



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Keude Seumot, 13 Juli 1986, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, alamat Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Babah Krueng, 11 Agustus 1988, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Perguruan Tinggi, Alamat Dusun Cut Intan, Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Ke mudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021, Yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmue Nomor 22/Pdt.P/2021/MS.Skm., tanggal 19 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 September 2020, di Gampong Kuta Makmue, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh:
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II yang bernama Wali, yang diwakilahkan kepada Tgk. Abdul Rasyid, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Mahdinur dan M. yusah, dengan maskawin berupa emas sebesar 5 (lima) mayam dibayar tunai: .
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka pada usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 32 tahun:
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku:
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Pemohon 1 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya:
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya:
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon tidak mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya,
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan untuk pembuatan buku nikah di Kantor Urusan Agama di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syarriyah Suka Makmue cg Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020, di Desa Kuta Makmue, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor 22/Pdt.P/2021/MS.Skm., tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2;

B. Saksi-Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak BPS, tempat tinggal di Gampong Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir disaat para Pemohon melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Ayah dari Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak hadir menjadi wali pada pernikahan Para Pemohon, kemudian Sepupu Pemohon II memberikan wakilah kepada Tgk. Abdul Rasyid, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Mahdinur dan M. Yusah, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai dan ada ijab qobul;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sah pernikahannya;
2. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir disaat para Pemohon melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi mengenal Ayah dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak hadir menjadi wali pada pernikahan Para Pemohon, kemudian Sepupu Pemohon II memberikan wakilah kepada Tgk. Abdul Rasyid, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Mahdinur dan M. Yusah, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai dan ada ijab qobul;
- Bahwa saksi menjadi saksi waktu pernikahan para pemohon namun saksi tidak mengetahui syarat dan rukun pernikahan sehingga saksi menganggap pernikahan dengan wali nikah dari sepupu Pemohon II sah;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sah pernikahannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 September 2020, di Gampong Kuta Makmue, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh:
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II yang bernama Wali, yang diwakilahkan kepada Tgk. Abdul Rasyid, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Mahdinur dan M. yusah, dengan maskawin berupa emas sebesar 5 (lima) mayam dibayar tunai: .
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka pada usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 32 tahun:
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku:
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Pemohon 1 di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat ini menurut Majelis

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah Saksi yang hadir dan mengetahui sendiri pernikahan Para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua hadir pada saat pernikahan dilangsungkan saat akad nikah Para Pemohon berlangsung, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Wali Sepupu Pemohon II sendiri karena ayah kandung Pemohon II hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, kemudian Pemohon II memberikan wakilah kepada Tgk. Abdur Rasyid, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Mahdinur dan M. Yusah, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai. Selain itu kedua saksi juga tahu status Para Pemohon. Kedua saksi tahu tempat tinggal Para Pemohon. Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Para Pemohon. Selain itu sepengetahuan Saksi Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari para Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 September 2020, di Gampong Kuta Makmue, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II yang bernama Wali, yang diwakilahkan kepada Tgk. Abdul Rasyid, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Mahdinur dan M. yusah, dengan maskawin berupa emas sebesar 5 (lima) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka pada usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 32 tahun;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَالرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ لَيْسَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمْ لَّيْسَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.



عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمْ لِلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

3. Bahwa Status Wali Nikah dalam Hukum Perkawinan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi Syarat wali nikah, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil dan baligh.
4. Bahwa status wali nikah yang enggan untuk menikahkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon belum mencukupi rukun dan syarat, pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah bukanlah orang yang sah untuk menjadi wali nikah, dikarenakan ayah masih hidup dan enggan menjadi wali dalam pernikahan dan pada saat itu juga Pemohon II juga tidak mengajukan permohonan wali adhol kepengadilan agama ditempat Pemohon II tinggal .

6. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di pernikahan Para Pemohon belum memenuhi rukun dan syarat serta tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa berdasarkan dan bukti yang dihadirkan Para pemohon tidak berkesesuaian dengan permohonan para Pemohon

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Pemohon angka 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 120.000,-** (*seratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Afif Waldy, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marfiyunaldi, S.SY

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safrina Dewi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 120.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.05/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)